

**PARAREM PELARANGAN PENGEMBANAN
SAMPRADAYA NON *DRESTA BALI*
DI WEWIDANGAN DESA ADAT UMAPOH**



Desa Adat : Umapoh
Alamat Sekretariat : Balai Banjar Umapoh, Banjar Umapoh
Desa Dinas/Kelurahan : Desa Bangli
Kecamatan : Baturiti
Kabupaten/Kota : Tabanan

2023



**PARAREM DESA ADAT UMAPOH
Nomor : 03 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-*DRESTA* BALI
DI WEWIDANGAN DESA ADAT UMAPOH**

MURDACITTA

Desa Adat Umapoh adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pasal 18b Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta telah dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa saat ini di Provinsi Bali telah berkembang secara masif ajaran sampradaya non-*dresta* Bali yang dalam implementasinya telah menimbulkan keresahan umum dan diduga kuat berpotensi untuk melunturkan eksistensi Desa Adat di Bali, termasuk Desa Adat Umapoh. Bahwa oleh karenanya Desa Adat Umapoh perlu melakukan tindakan proteksi diri dengan melakukan pelarangan pengembanan sampradaya non-*dresta* Bali di Wewidangan Desa Adat Umapoh. Bahwa upaya pelarangan dilakukan dengan memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang ada, yaitu:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang –barang Cetakan yang memuat ajaran Kepercayaan Hare Krisna di Seluruh Indonesia;

8. Surat Instruksi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 01/SI/MDA-PBali/VIII/2020 tentang Instruksi Penyikapan Terhadap Keberadaan Sampradaya di Wewidangan Desa Adat;
9. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 166/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Usulan Pencabutan Pengayoman ISKCON yang ditujukan ke PHDI Pusat dan ditembuskan ke seluruh Bandesa Adat se-Bali;
10. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 167/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Penegasan Larangan Kegiatan Hare Krisna yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan ditembuskan ke seluruh bandesa Adat se-Bali;
11. Surat Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor : 07/SK/MDA-Prov. Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;
12. Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 217.a/MDA-Prov Bali/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama PHDI Bali dengan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;
13. Awig-Awig Desa Adat Umapoh Tahun 2011

Bahwa dengan mempertimbangkan, memperhatikan hal hal tersebut di atas, serta hasil konsultasi penyelarasan di MDA Provinsi Bali, maka Paruman Desa Adat Umapoh yang dilaksanakan pada hari **Rabu Kliwon Wuku Matal** tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Wantilan Desa Adat Umapoh memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang **PELARANGAN PENGEMBANGAN SAMPRADAYA NON-DRESTA BALI DI WEWIDANGAN DESA Umapoh** dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Umapoh yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur, mengurus rumah tangga sendiri.
2. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Umapoh.
3. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Umapoh.
4. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Umapoh;
5. Hindu Dresta Bali adalah agama Hindu yang menjadi jiwa dari Desa Adat di Bali serta diyakini dan dilaksanakan secara turun temurun oleh *krama* Desa Adat di Bali sesuai wewidangan, sima, dresta, dan kertha samaya masing-masing Desa Adat;
6. Sampradaya non-Dresta Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru dan tidak mengindik pada ajaran agama Hindu Dresta Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru Desa Adat, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam melakukan pelarangan terhadap Pengembanan Sampradaya Asing (Non-*Dresta* Bali) di Wewidangan Desa Adat Umapoh;
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk mengajegkan Hindu *Dresta* Bali sebagai jiwanya Desa Adat dari rongrongan sampradaya asing Non-*Dresta* Bali, sehingga *krama* Desa Adat Umapoh dapat melaksanakan ritual agama Hindu *Dresta* Bali dalam wujud *Panca Yadnya* dan dengan berlandaskan pada *Panca Srada*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelarangan Pengembanan Sampradaya Non-*Dresta* Bali di Desa Adat Umapoh meliputi:

- a. Pemahaman tentang Hindu *Dresta* Bali;
- b. Pemahaman tentang Sampradaya Non-Hindu *Dresta* Bali
- c. Larangan Pengembanan Sampradaya Non-Hindu *Dresta* Bali
- d. Wicara dan Sanksi
- e. Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan
- f. Penutup

BAB IV PEMAHAMAN TENTANG HINDU DRESTA BALI

Pasal 4

Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang meyakini *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, Semua *Ista Dewata*, *Bhatara Kawitan*, Kekuatan *Sang Panca Maha Bhuta* melalui simbol *Dasa Aksara* (*Dewata Nawa Sangga*), *Panca Aksara* (*Panca Brahma*), *Tri Aksara* (*Tri Murti*), dan *Eka Aksara* (*Sang Hyang Widhi Wasa*).

Pasal 5

- (1) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda, dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang berlandaskan pada lima keyakinan yang disebut dengan *Panca Srada*, yaitu:
 - a. Brahman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Widhi.
 - b. Atman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Atma.
 - c. Karma, artinya percaya akan adanya hukum karma phala.
 - d. Samsara, artinya percaya akan adanya kelahiran kembali.
 - e. Moksa, artinya percaya akan adanya kebahagiaan rohani.

- (2) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang melaksanakan persembahan suci melalui Upacara *Panca Yadnya* sesuai tata titi tingkatan Upacara *Alit*, *Madia* dan *Utama*, yaitu:
- a. *Dewa Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan semua *Ista Dewata*;
 - b. *Pitra Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para leluhur;
 - c. *Rsi Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para Rsi dan guru untuk menjaga kesejahteraannya;
 - d. *Manusa Yadnya* adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan dan kesejahteraan manusia;
 - e. *Bhuta Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Sang Panca Maha Bhuta*, Para *Bhuta Kala* dengan sarana *saiban*, *segehan*, Upacara *Caru* dengan berbagai jenis serta tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Upacara Hindu *Dresta* Bali adalah Upacara Agama Hindu yang bersumber pada Weda dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang dilaksanakan dengan mengikuti tata titi *Alit*, *Madia*, dan *Utama*, dengan berpedoman pada *Catur Dresta* yaitu: *Purwa Dresta*, *Loka Dresta*, *Desa Dresta*, dan *Sastra Dresta*;
- (2) Upacara Hindu *Dresta* Bali adalah upacara yang dilaksanakan berdasarkan tiga kerangka dasar agama Hindu *Dresta* Bali, yaitu: *Tatwa*, *Susila*, *Upakara*;
- (3) Tata Titi Pelaksanaan Upacara Agama Hindu *Dresta* Bali dapat dilaksanakan sesuai dengan *Desa Mawecara* (*Desa Dresta*), *Loka Mawecara* (*Loka Dresta*) atau *Bali Mawecara* (*Purwa Dresta*) dengan tetap mengacu pada sastra agama yang ada (*Sastra Dresta*).

BAB V

PEMAHAMAN TENTANG SAMPRADAYA NON DRESTA BALI

Pasal 7

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru;
- (2) Sampradaya non-*Dresta* Bali sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti *Hare Krisna*, *Saibaba*, *Brahma Kumaris* dan Sampradaya asing lainnya adalah keyakinan yang sangat berbeda dengan Agama Hindu *Dresta* Bali, baik kitab sucinya maupun *Tatwa*, *Susila* dan *Upakara/Upacara*.

Pasal 8

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali seperti *Hare Krisna* dan *Saibaba* adalah sampradaya yang keberadaannya telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Sampradaya sebagaimana dimaksud ayat (1) telah meresahkan *krama* adat Bali dan dapat mengancam eksistensi *Desa Adat* dan Hindu *Dresta* Bali, karena:
 - a. Pengikutnya menyebarkan ajaran keyakinan pada masyarakat yang sudah beragama;
 - b. Melakukan konversi dari Hindu *Dresta* Bali ke Sampradaya non-*Dresta* Bali;
 - c. Dalam kegiatannya sering berkamuplase dengan cara menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan upacara-upacara suci Hindu *Dresta* Bali;

- d. Menyebarkan buku Bhagawad Gita As It Is atau Bhagawad Gita Menurut Aslinya karangan Sri Simad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada yang berbeda dengan Bhagawad Gita (Pancama Weda) sebagai kitab suci Agama Hindu;
- e. Menyebarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat pelecehan, penghinaan, penistaan istilah, simbol, dan keyakinan agama Hindu Dresta Bali; dan
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa pura (tanpa sepengetahuan dan/atau ijin) dan tempat-tempat umum yang bertujuan menyebarkan paham sampradaya non-Dresta Bali yang sangat mengganggu eksistensi keagamaan Hindu Dresta Bali.

BAB VI

LARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON HINDU DRESTA BALI

Pasal 9

- (1) Desa Adat melarang pengembanan sampradaya non-Dresta Bali di wewidangan Desa Adat Umapoh;
- (2) Setiap *krama* Desa Adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* dilarang untuk mempengaruhi dan/atau menyebarkan ajaran sampradaya non-Dresta Bali di wewidangan Desa Adat Umapoh;
- (3) Setiap *krama* Desa Adat Umapoh dilarang untuk menjadi pengikut sampradaya non-Dresta Bali;

Pasal 10

- (1) Setiap *krama* Desa Adat Umapoh yang saat ini menjadi pengikut sampradaya non-Dresta Bali diwajibkan untuk kembali ke ajaran Hindu Dresta Bali, dengan sekurang-kurangnya melalui *upasaksi* sekala oleh *prajuru* dan *upasaksi niskala* menggunakan *pajati* di Pura Bale Agung, Desa Adat Umapoh;
- (2) Setiap *krama tamiu* yang saat ini menjadi pengikut sampradaya non-Dresta Bali, disarankan untuk kembali ke ajaran Hindu Dresta Bali, dengan melapor kepada *prajuru* Desa Adat dimana *krama tamiu* sebagai *Krama* Desa Adat *ngarep*;
- (3) Setiap *tamiu* yang saat ini menjadi pengikut Sampradaya non-Dresta Bali (*Hare Krisna*, *Saibaba*, *Brahma Kumaris*, dan lainnya) disarankan untuk tidak lagi menjadi pengikut.

Pasal 11

- (1) Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk melakukan dan/atau mengikuti kegiatan sampradaya non-Dresta Bali di Wewidangan Desa Adat Umapoh;
- (2) Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk menyebarkan buku-buku, barang cetakan, termasuk *e-book* yang memuat pengembanan ajaran sampradaya non-Dresta Bali di wewidangan Desa Adat Umapoh;
- (3) Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang untuk mendirikan atau mengadakan tempat pengembanan ajaran sampradaya non-Dresta Bali di wewidangan Desa Adat Umapoh.

BAB VII
WICARA DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan/atau *Tamiu* dapat melaporkan wicara atas dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini kepada *Kertha Desa*, Desa Adat Umapoh;
- (2) Setiap *Prajuru* Desa Adat dan/atau Perangkat Desa Dinas wajib melaporkan temuan wicara atas dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini kepada *Kertha Desa*, Desa Adat Umapoh;
- (3) *Kertha Desa* wajib menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai mekanisme penyelesaian *wicara* Desa Adat Umapoh;
- (4) Apabila setiap anggota *Kertha Desa* menemukan dugaan pelanggaran larangan dalam *pararem* ini, maka wajib menjadikan temuan dan menindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian *wicara* Desa Adat Umapoh.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi adat;
- (2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran dan Pembinaan;
 - b. Peringatan dan Pembinaan Lisan
 - c. Peringatan dan Pembinaan Tertulis
 - d. Peringatan Keras atau Penutupan Kegiatan.
 - e. Pemberhentian sementara sebagai *krama* adat, Desa Adat Umapoh;
 - f. Pemberhentian tetap sebagai *krama* adat, Desa Adat Umapoh.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan oleh *Kertha Desa* setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam sidang (*samuan*) *Kertha Desa*, Desa Adat Umapoh;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf d, e, dan f dilakukan oleh Paruman Desa Adat setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam sidang (*samuan*) *Kertha Desa*, Desa Adat Umapoh.

BAB VIII
SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan *pararem* ini dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat, Kelembagaan Desa Adat, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* Desa Adat Umapoh;
- (2) Sosialisasi *Pararem* dan Pembinaan atas pelaksanaan *pararem* ini dilaksanakan oleh *Prajuru* dan Kelembagaan Desa Adat Umapoh.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam *pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* Desa Adat Umapoh.

Pasal 16

- (1) *Pararem* Desa Adat Umapoh ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka Prajuru Desa Adat Umapoh berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat Umapoh, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Umapoh
Pada Tanggal 11 Oktober 2023
Bandesa Adat Umapoh



I Wayan Tunas

Dikukuhkan oleh:

Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Nomor : 0046/PRM/MDAP/I/2024

Tanggal : 31 JANUARI 2024



Ida Pangelingsih Agung Putra Sukahet

Diumumkan Pemberlakuan
Tanggal, 11 Oktober 2023
Panyarikan Desa Adat Umapoh



I Komang Suta Ratmaja

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 6 Februari 2024
Registrasi Nomor : P/0054/1052/038/06/DPMA/2024